

Analisis Maqasid Syari'ah Terhadap Putusan Hakim Pengadilan Agama Rembang Nomor 61/Pdt.P/2019/PA.Rbg Tentang Isbat Nikah Siri

Akhmad Nurkholis¹⁾, Ahmad Zubaeri²⁾, Ida Fauzizah³⁾

1 Institut Agama Islam Nahdlatul Ulama Kebumen²⁾Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang
³⁾Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang

akhmadnurkholis150187@gmail.com

Abstract

This study aims to analyze how the decision number 61/Pdt.P/2019/PA.Rbg PA Rembang related to the isbat siri marriage case is viewed from the perspective of Maqasid Syari'ah. This research is a field research (Field Research). The data collection of this research was done by collecting information and data from interviews and documents of the Rembang PA, besides that it was also sourced from books and laws and regulations related to the isbat of siri marriage. The results of the analysis of decision number 61/Pdt.P/2019/PA.Rbg PA Rembang regarding the isbat marriage siri case is the only way for Hifz al-Nasab (maintaining nasab) the realization of illat Maqāsid al-syarī'ah which is in the degree of aruriyat. Imam ash-Syatibi explained, the scholars agreed to conclude that Allah established several parts of the provisions of the Shari'a with the aim of maintaining the five basic human elements (ad-dururiyyat al-khams). By writing down the lineage marriage certificate between the child and his parents, it is clear and anticipates mixing of lineage. So that a clear and dignified lineage is realized.

Keywords: *isbat, siri marriage, Maqāsid al-syarī'ah.*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan menganalisis bagaimana putusan nomor 61/Pdt.P/2019/PA.Rbg PA Rembang terkait perkara isbat nikah siri ditinjau dari perspektif Maqasid Syari'ah. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*Field Research*). Pengumpulan data penelitian ini dengan cara mengumpulkan informasi dan data dari interview dan dokumen PA Rembang selain itu juga sumber dari buku dan peraturan perundang-undangan terkait isbat nikah siri . Hasil analisis putusan nomor 61/Pdt.P/2019/PA.Rbg PA Rembang terkait perkara isbat nikah siri merupakan satu-satunya jalan untuk Hifz al-Nasab (*menjaga nasab*) realisasi dari illat Maqāsid al-syarī'ah yang dalam derajat daruriyat. Imam asy-Syatibi menjelaskan, para ulama sepakat menyimpulkan bahwa Allah menetapkan beberapa bagian ketentuan syariat dengan tujuan untuk memelihara lima unsur pokok manusia (ad-dururiyyat al-khams). Dengan menuliskan akta nikah nasab antara anak dengan orang tuanya jelas dan mengantisipasi percampuran nasab. Sehingga terwujud keturunan yang jelas dan bermartabat.

Kata kunci: *isbat, nikah siri, Maqāsid al-syarī'ah*

PENDAHULUAN

Perkawinan yang tidak tercatat atau sering disebut dengan nikah siri ini sudah sering terjadi dimasyarakat. Nikah siri merupakan pernikahan yang diperintahkan dengan tujuan untuk dirahasiakan. Masyarakat Indonesia lebih mengenalnya dengan suatu pernikahan yang dilakukan dengan memenuhi rukun dan syarat perkawinan yang sudah ditetapkan oleh agama tetapi tidak dilakukan dihadapan pegawai pencatat nikah sebagai aparat resmi pemerintah.¹

Perkawinan harus ditata sebaik mungkin guna menciptakan keluarga yang bahagia abadi dan kekal. Adanya Undang-undang No 1 Tahun 1974 yang berbunyi "Perkawinan yang sah, apabila dilakukan menurut agama masing-masing dan kepercayaannya" sedangkan dalam ayat (2) yang berbunyi " Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang masih berlaku".² Meski demikian hal yang mengenai pencatatan perkawinan bukan termasuk syariat islam. Namun dilihat dari segi manfaatnya pencatatan perkawinan diperlukan karena pencatatan perkawinan dapat dijadikan sebagai bukti otentik agar seseorang mendapatkan kepastian hukum.³

Adapun hal-hal yang membahas mengenai pencatatan perkawinan telah jelas diatur dalam pasal 5 Kompilasi Hukum Islam. Adapun bunyi pasal tersebut sebagai berikut;

- (1) Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatat.
- (2) Pencatatan perkawinan tersebut apada ayat (1), dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang No.22 Tahun 1946 jo Undang-undang No. 32 Tahun 1954.

Pasal 6

- (1) Untuk memenuhi ketentuan dalam pasal 5, setiap perkawinan harus dilangsungkan dihadapan dan di bawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah.
- (2) Perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah tidak mempunyai kekuatan Hukum.⁴

Penjelasan dalam pasal 5 dan 6 sudah sangat jelas. Namun realita yang terjadi dimasyarakat masih banyak perkawinan yang tidak dicatatkan. Pernikahan yang tidak dicatatkan disebut dengan nikah siri. Pengertian nikah siri ialah suatu pernikahan yang dilaksanakan menurut ketentuan syariat Islam (sudah memenuhi rukun dan syaratnya) tetapi masih intern keluarga, belum dilakukan pencatatan oleh Pegawai Pencatat Nikah dan belum diadakan upacara menurut Islam dan adat (resepsi pernikahan dengan segala budayanya). Banyak factor yang menjadikan nikah siri masih banyak terjadi dimasyarakat Indonesia. Meski demikian nikah siri merupakan suatu pernikahan secara agama sah namun tidak mempunyai kekuatan dimata hokum. Akibatnya, apabila salah satu pihak melalaikan kewajibannya pihak lain tidak dapat melalukan upaya hokum, karena tidak mempunyai bukti yang otentik dari perkawinan yang dilangsungkannya.⁵

¹ (Jaya, 2017) Hlm 21.

² (Umbara, 2020) Hlm 10.

³ (Siltah, 2019)

⁴ (Umbara, 2020)hlm 320.

⁵ (Ahmad Rofiq, 2017)hlm 93-94

Dalam perkara isbat nikah yang terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pada Pasal 7 ayat 3(d) yang berbunyi "adanya perkawinan yang terjadi sebelum adanya UU No.1 Tahun 1974".⁶ Jika berpegangan kepada Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan UU No.1 Tahun 1974 bahwa seseorang yang melakukan perkawinan sebelum adanya Undang-undang tersebut maka disarankan untuk melakukan isbat nikah, karena pada saat itu tidak ada Undang-undang yang mengatur tentang pencatatan nikah.

Dalam putusan nomor 61/Pdt.P/2019/PA.Rbg PA Rembang dijelaskan bahwasannya pemohon I dan pemohon II menikah pada tanggal 21 Februari 1999 dirumah Tokoh Agama Desa Sumber Kecamatan Sumber Kabupaten Rembang. Pernikahan tersebut dilakukan secara siri karena orang tua Pemohon I tidak menyetujui pernikahan tersebut dengan alasan kelahiran Pemohon I dengan Pemohon II tidak cocok, dan jika pernikahan diteruskan membawa dampak tidak akan bahagia dalam rumah tangga. Alasan selanjutnya karena Pemohon II sudah hamil maka dilakukan nikah siri. Dari pernikahan tersebut para Pemohon dikaruniai 3 anak dan para Pemohon baru melakukan mendaftarkan perkara isbat nikah di Pengadilan Agama pada tanggal 29 Mei 2019.⁷

Dalam putusan tersebut telah dijelaskan bahwasannya pemohon baru mengisbatkan perkawinnya setelah mereka mempunyai anak 3. Kemudian pada saat melakukan nikah siri telah diketahui bahwa mempelai Wanita telah hamil namun tidak dijelaskan usia kehamilannya. Pasal 250 KUH Perdata dijelaskan bahwa sahnya anak yang dilahirkan sebelum hari keseratus delapan puluh dari perkawinan, dapat diingkari oleh suami. Namun pengingkaran itu tidak boleh dilakukan dalam hal-hal berikut: (a) bila sebelum perkawinan suami telah mengetahui kehamilan itu, (b) bila pada pembuatan akta kelahiran dia hadir, dan akta ini ditandatangani olehnya, atau memuat suatu keterangan darinya yang berisi bahwa dia tidak dapat menandatangani, (c) bila anak itu dilahirkan mati.⁸

Mengingat tujuan disahkannya Undang-undang No.1 Tahun 1974 adalah salah satu upaya hokum terhadap perkawinan yang dilakukan oleh masyarakat Indonesia. Salah satunya upaya dari pemerintah ialah dengan adanya peraturan pencatatan nikah yang bertujuan untuk mewujudkan ketertiban perkawinan dalam suatu masyarakat. Hal ini merupakan suatu upaya dari pemerintah yang diatur dalam perundang-undangan, untuk melindungi martabat serta kesucian (mitsaqan ghalidhan) perkawinan, Lebih khusus lagi guna melindungi perempuan dan anak-anak dalam kehidupan rumah tangga.⁹

Dengan demikian adanya Pasal 7 ayat (3e) KHI yang berbunyi " perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-undang No.1 Tahun 1974".¹⁰ Pasal tersebut mempunyai celah hokum bagi seorang hakim untuk mengabulkan sebuah perkara isbat nikah. Namun, melihat sudut pandang dari kedua sumber hukum yang merujuk pada Undang-undang dan KHI yang terjadi perbedaan sehingga dikhawatirkan mengakibatkan suatu perkara tersebut menjadi salah penafsiran bagi warga negara Indonesia. Maka keputusan hakimlah yang paling diharapkan melihat lebih jauh dampak akan pengabulan isbat nikah.

⁶ (Umbara, 2020)hlm 320.

⁷ *Direktori Putusan Mahkamah Agung RI putusan No. 61/Pdt.P/2019/PA.Rbg*, hlm.4-5.

⁸ Dikuti pada tanggal 3 oktober 2021, <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5e3beae140382/pengertian-anak-sah-dan-anak-luar-kawin/> pukul 21:12 WIB.

⁹ (Ahmad Rofiq, 2017)hlm 51.

¹⁰ (Umbara, 2020)hlm 320.

METODE

Metode yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode penelitian Sosial (Non Doktrinal) yaitu penelitian yang mendasarkan atau mengkonsepkan hukum sebagai tingkah laku atau perilaku dan aksi ini dapat disebut sebagai penelitian sosial (hukum), penelitian empiris atau penelitian yang non doktrinal. Dalam penelitian ini hukum tidak dikonsepsikan sebagai rules tetapi sebagai *reguralities* yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari atau dalam alam pengalaman. Adapun tahap penelitiannya yaitu dengan menggunakan penelitian lapangan (*field research*) dan penelitian kepustakaan (*library research*). Metode penelitian lapangan (*field research*) dilakukan agar penulis dapat memperoleh data, fakta dan informasi yang lebih akurat dan objek mengenai pandangan hakim terkait putusan 61/Pdt.P/2019/PA.Rbg tentang isbat nikah siri. Metode kepustakaan (*library research*) didasarkan dengan mengumpulkan data-data dan bahan-bahan penelitian melalui studi kepustakaan yang diperoleh melalui kajian undang-undang dan peraturan-peraturan serta bahan-bahan yang lainnya yang berhubungan dengan data-data penelitian. Sedangkan, metode pendekatan penelitian ini dengan menggunakan Pendekatan yuridis empiris.¹¹

HASIL DAN PENELITIAN

A. Isbat Nikah

1. Pengertian Isbat Nikah

Isbat nikah berasal dari penggabungan dua kata yakni *isbat* dan *nikah*. Dua kata tersebut berasal dari Bahasa arab yaitu *athbata-yuthbitu-ithbatan*. Artinya menetapkan atau penetapan.¹² Isbat Nikah atau disebut dengan pengesahan nikah, dalam kewenangan Pengadilan Agama Mahkamah Syar'iyah merupakan perkara voluntair. Perkara voluntair yaitu jenis perkara yang hanya ada dipihak pemohon saja. Tidak ada pihak lawan dan tidak ada sengketa.¹³

Perkara voluntair yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama, seperti;

- a. Penetapan wali pengampu bagi ahli waris yang tidak mampu untuk melakukan tindakan hukum
- b. Penetapan pengangkatan wali
- c. Penetapan pengangkatan anak
- d. Penetapan nikah (Isbat Nikah)
- e. Penetapan wali afdhol (KHI Pasal 7)¹⁴

Dalam Bahasa Indonesia isbat nikah diartikan sebagai pengukuhan dan penetapan perkawinan yang melalui pencatatan perkawinan dengan tujuan untuk mengesahkan suatu perkawinan berdasarkan hukum yang berlaku. Dalam Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/2006 Tentang pedoman pelaksanaan tugas administrasi Pengadilan yang disebutkan bahwasannya "*isbat nikah adalah*

¹¹ Ibid hlm 216

¹² (Sururie, 2017)

¹³ (M, 2015)hlm 30-31.

¹⁴ (Rifai, Achmad, 2020)

*pengesahan atas perkawinan yang telah dilangsungkan menurut syariat agama, akan tetapi tidak dicatat oleh KUA atau PPN yang berwenang”.*¹⁵

Sebelum adanya Kompilasi Hukum Islam Kata “Isbat nikah” disebut dengan istilah “Pernyataan tentang sahnya Perkawinan”. Setelah adanya KHI istilah tersebut menjadi “Isbat Nikah”, namun dalam Peradilan Agama tidak menggunakan istilah tersebut. Dalam Undang-Undang hanya menjelaskan mengenai salah satu kewenangan Pengadilan Agama di bidang perkawinan yakni tentang sahnya perkawinan yang terjadi sebelum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan dijalankan menurut aturan. Begitulah awal mula kata “Isbat Nikah” dipopulerkan setelah adanya Kompilasi Hukum Islam.¹⁶

Yang menjadikan dasar aturan isbat nikah dalam peraturan perundang-undangan atas adanya perkawinan yang dilakukan secara agama atau tidak dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah yang berwenang. Oleh karena itu dapat di mengerti bahwasannya negara telah mengetahui perkawinan tidak tercatat yang dilakukan oleh masyarakat. Dengan demikian perlu adanya isbat nikah sebagai salah satu upaya meminimaisir perkawinan yang tidak tercatat. Serta isbat nikah pula merupakan bentuk lain dari pencatatan perkawinan.¹⁷

Dalam Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwasannya “Perkawinan yang sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya”. Pasal 2 ayas 2 juga menyataka bahwasannya “ Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”.¹⁸

2. Dasar Hukum Isbat Nikah

Isbat nikah yang menjadi pokok pembahasan ialah landasan yuridisnya mengenai penjelasan yang terdapat dalam Pasal 49 Ayat (2) angka 22 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Meski demikian, dalam Undang-Undang tersebut dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tidak memberikan penjelasan yang jelas mengenai isbat nikah. Kemudian muncul Peraturan Menteri Agama (PERMENAG) Nomor 9 Tahun 1975 di dalam Pasal 39 Ayat (4) yang menyatakan bahwa Kantor Urusan Agama (KUA) tidak dapat membuat duplikat Akta Nikah dikarenakan catatannya telah rusak atau hilang karena sebab lain, maka untuk menetapkan adanya nikah, talak, cerai, maupun rujuk harus serta dibuktikan dengan keputusan (berupa penetapan) Pengadilan Agama. Namun hal yang berkaitan dengan dengan pernikahan yang dilakukan sebelum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 bukan pernikahan yang terjadi setelah tahun 1974.¹⁹

Namun demikian pada tahun 2006 Undang-undang Tentang Peradilan Agama ada perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama. Pasal 49 huruf (a) angka 22 Undang-Undang diatur tentang pengesahan perkawinan bagi perkawinan yang terjadi sebelum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Aturan tersebut juga sama dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang berbunyi;

¹⁵ (Zaidah, 2014)

¹⁶ (Bahrum, 2019)

¹⁷ (Bahrum, 2013)

¹⁸ (Umbara, 2020)hlm 10.

¹⁹ (M, 2015) Hlm 32.

“Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang; (a)Perkawinan; yang dimaksud dengan “perkawinan” adalah hal-hal yang diatur dalam atau berdasarkan undang-undang mengenai perkawinan yang berlaku yang dilakukan menurut syari’ah, antara lain. (22) pernyataan tentang sahnya perkawinan yang terjadi sebelum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan di jalankan menurut peraturan yang lain.”²⁰

Maka dari itu landasan yuridis dari isbat nikah ialah mengenai ketentuan yang terdapat di dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tersebut. Dengan demikian mengenai kompetensi absolut Pengadilan Agama dan Mahkamah Syar’iyah tentang masalah isbat nikah antara lain;

1. Perkara permohonan isbat nikah itu adalah bersifat voluntair yang bersifat murni;
2. Perkawinan yang bisa diisbatkan ialah perkawinan yang terjadi sebelum perkawinan yang dilakukan sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, bukan perkawinan yang dilakukan sesudahnya.²¹

Seiring perkembangan zaman semakin luas permasalahan yang ada maka kewenangan mulai diperluas dengan menggunakan Kompilasi Hukum Islam (KHI) sebagai pedoman dalam memutuskan perkara. Dengan dipakainya KHI Pasal ayat (1), (2), (3), dan (4) yang berbunyi;

- (1) Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah.
- (2) Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, maka dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama.
- (3) Itsbat nikah yang diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan;
 - a. Adanya perkawinan dalam dalam rangka penyelesaian perceraian;
 - b. Hilangnya akta nikah;
 - c. Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan;
 - d. Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya undang-undang No.1 Tahun 1974 dan;
 - e. Perkawinan yang dilakukan oleh meraka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang No.1 Tahun 1974;
- (4) Yang berhak mengajukan permohonan itsbat nikah ialah suami atau istri, anak-anak mereka, wali nikah dan pihak yang berkepentingan dengan perkawinan itu.²²

Selain alasan-alasan keempat yang terkandung dalam pasal diatas, mereka menggunakan alasan ada huruf (e) yaitu “Perkawinan yang dilakukan oleh meraka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang No.1 Tahun 1974”. Dengan demikian adanya huruf (e) menjadi solusi bagi perkawinan yang tidak dicatat seperti misalnya isbat nikah poligami, yang mana tidak dapat menggunakan alasan yang tertera dalam KHI Pasal 7 baik (a), (b), (c), maupun (d).²³

Pasal 7 angka e tersebut dinilai sangat fleksibel dan menjadikan terbukanya ruang ditampungnya isbat nikah bagi pelaku perkawinan yang tidak tercatatkan. Seperti misalnya dalam Poin d dan e terlihat sangat bertabrakan yang mana dalam poin d menegaskan bahwasannya perkawinan yang terjadi

²⁰ Ibid, Hlm 32-33

²¹ Ibid, Hlm 34

²² (Umbara, 2020) Hlm 320.

²³ (Bahrum, 2019) Hlm 202.

sebelum tahun 1974 yang dapat diajukan isbatnya. Sedangkan dalam Pasal e malahan memberikan ruang untuk isbat bagi perkawinan yang bila mana dilihat dari ketentuan Undang-Undang tahun 1974 tidak mempunyai halangan perkawinan. Dikhawatirkan hal tersebut akan disalahgunakan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab.²⁴

Disinilah peran Hakim Peradilan Agama atau penegak hukum, yang harus senantiasa menggunakan otoritasnya dalam perspektif politik hukum yang berkeadilan serta menerapkan prinsip Hakim yang dilakukan dengan menjalankan aktifitas dengan mempertimbangkan dan menentukan pilihan yang sesuai serta tepat dengan tujuan hukum yang disesuaikan dengan realitas kehidupan masyarakat.²⁵

3. Syarat-syarat Isbat Nikah

Syarat-syarat orang yang berhak/dapat mengajukan permohonan isbat nikah antara lain;

- 1) Suami atau istri
- 2) Anak-anak mereka
- 3) Wali nikah
- 4) Pihak-pihak yang berkepentingan²⁶

Hal tersebut karena sesuai dengan tercantum dalam KHI Pasal 7 ayat 4 yang berbunyi “*Yang berhak mengajukan permohonan isbat nikah ialah suami atau istri, anak-anak mereka, wali nikah, dan pihak yang berkepentingan dengan perkawinan itu*”²⁷

4. Alasan dilakukannya Isbat Nikah

Berikut ini beberapa alasan dilakukannya isbat nikah di Pengadilan Agama, dalam prakteknya, banyak beberapa yang melatarbelakangi permohonan isbat di Pengadilan antara lain sebagai berikut;

1. Adanya perkawinan yang terjadi sebelum adanya Undang-Undang tahun 1974 yang mana dibutuhkan akta perkawinan berdasarkan Undang-Undang tersebut yang diperlukan oleh orang yang bersangkutan, misalnya guna menentukan ahli waris dan pembagian harta waris untuk melaksanakan ibadah umrah;
2. Adanya perkawinan yang terjadi setelah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang biasanya dilatarbelakangi sebagai berikut;
 - a. Karena akta nikah hilang
 - 1) Bisa kerena untuk pembuatan akta kelahiran anak
 - 2) Bisa digunakan untuk gugat cerai
 - 3) Bisa juga untuk gugat pembagian harta gono-gini

Berkaitan dengan kasus hilangnya akta nikah biasanya pihak pemohon dianjurkan untuk memintakan duplikat kutipan akta nikah di mana tempat nikahnya tersebut dilakukan, akan tetapi terkadang pihak dari KUA menerangkan bahwa perkawinan tersebut tidak terdaftar di KUA yang bersangkutan atau kadang juga yang arsip di KUA telah tidak ditemukan. Namun

²⁴ (Nurlaelawati, n.d.)

²⁵ Ibid, Hlm 203

²⁶ Ibid, Hlm 119

²⁷ (Umbara, 2020) Hlm 320.

hal ini biasanya isbat nikah yang diakumulasi dengan gugat cerai.

b. Karena tidak punya akta nikah

Biasanya ketiadaan akta nikah ini dapat pula dikarenakan sebab-sebab berikut ini;

- 1) Sudah nikah di bawah tangan dengan alasan sudah hamil duluan dan nikah dilangsungkan karena untuk menutupi rasa malu;
- 2) Nikah di bawah tangan sebagai suami istri kedua dan belum dicatatkan;
- 3) Bertujuan memperoleh kepastian hukum dalam status sebagai istri yang pernikahannya dilakukan di bawah tangan.²⁸

5. Prosedur Isbat Nikah

Dalam mengajukan permohonan isbat nikah ialah mempunyai beberapa batasan-batasan tertentu atau dengan alasan yang sebagaimana telah ditentukan dalam Pasal 7 KHI yaitu suatu perkawinan yang dalam rangka untuk menyelesaikan perceraian. Artinya apabila pihak ingin melakukan perceraian namun tidak dapat memberikan bukti akta nikahnya maka bisa dengan cara mengajukan permohonan isbat nikah. Kemudian dengan alasan akta nikah tersebut hilang maka itu bisa mengajukan isbat nikah. Bila para pihak ragu akan sahnya pernikahan mereka maka bisa juga dengan mengajukan isbat nikah. Yang mana perkawinan tersebut telah terjadi sebelum adanya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Serta perkawinan yang dilakukan oleh pihak yang mana tidak mempunyai halangan atau tidak bertentangan dengan aturan Undang-Undang perkawinan.²⁹

Isbat nikah atau disebut juga pengesahan nikah dibuat atas dasar adanya pelaksanaan perkawinan berdasarkan aturan agama namun tidak memenuhi persyaratan negara. Prosedurnya sama dengan pengajuan perkara perdata yang lain yang telah dijelaskan di dalam buku-buku beracara di Pengadilan Agama. Adapun prosedur dan syarat-syarat isbat nikah antara lain sebagai berikut;

a. Pendaftaran di Pengadilan Agama

Mendatangi kantor Pengadilan Agama di wilayah terdekat dan menyatakan apa maksud tujuannya ingin mengajukan gugatan atau permohonan. Gugatan atau permohonan dapat diajukan dalam bentuk tertulis maupun lisan atau juga dapat menggunakan kuasa yang telah ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama dengan membawa surat bukit identitas diri (TKP).³⁰

b. Membuat surat permohonan Isbat Nikah

Pembuatan surat permohonan dapat dibuat sendiri atau meminta bantuan kepada Pos Bakum (Pos Bantuan Hukum) yang ada pada pengadilan setempat secara Cuma-Cuma. Kemudian dilanjutkan dengan melakukan hal-hal sebagai berikut;

- 1) Memfotokopi formulir permohonan isbat nikah sebanyak lima rangkap, kemudian diisi dan ditandatangani. Empat formulir diserahkan kepada petugas Pengadilan dan yang satu disimpan.

²⁸ Ibid, Hlm 116-117

²⁹ (Sukma, 2019)

³⁰ (Zaeni Asyadie, 2020) Hlm 117.

- 2) Melampirkan surat-surat yang diperlukan, antara lain surat keterangan KUA bahwa pernikahannya tidak tercatat.
- 3) Wajib membayar uang atau biaya ongkos berperkara yang besarnya sebagaimana yang telah ditentukan bagi penggugat.
- 4) Pendaftaran perkara dengan menyampaikan gugatan/permohonan kepada bagian berperkara untuk didaftarkan dalam buku register yang dilakukan oleh panitera.
- 5) Meneruskan gugatan/permohonan setelah didaftarkan kepada ketua pengadilan agama dan diberi catatan mengenai nomor, tanggal perkara, dan ditentukan hari sidangnya.
- 6) Menunggu penentuan majelis hakim yang akan mengadili dan menentukan.³¹

c. Menghadiri Persidangan

Maksud dari menghadiri persidangan ialah datang secara langsung ke Pengadilan sesuai dengan tanggal dan waktu yang tertera dalam surat panggilan. Adapun berikut ini pelaksanaannya di dalam ruang persidangan;

- 1) Hakim ketua atau anggota majelis hakim (yang akan memeriksa perkara) memeriksa kelengkapan surat gugatan/permohonan;
- 2) Panitera memanggil pemohon dengan membawa surat panggilan sidang secara patut;
- 3) Semua proses pemeriksaan perkara dicatat dalam Berita Acara Persidangan (BAP).

Saat proses sidang pertama, hakim akan menanyakan perihal identitas para pihak, misalnya TKP atau kartu identitas lainnya yang asli kemudian mencocokkannya dengan yang dilampirkan dalam permohonan. Selanjutnya pada sidang kedua dan seterusnya kemungkinan adanya para pemohon harus mempersiapkan dokumen dan bukti sesuai dengan yang diminta hakim. Pada saat kondisi tertentu, hakim akan meminta saksi-saksi agar dihadirkan yaitu orang yang tahu mengenai perkawinannya, di antaranya ada wali nikah dan saksi nikah atau orang terdekat yang mengetahui perkawinan tersebut.³²

d. Putusan/Penetapan Pengadilan

Mengenai pemeriksaan perkara isbat nikah yang biasanya pengadilan pada akhirnya akan mengeluarkan putusan/penetapan, antara lain sebagai berikut;

- 1) Jika permohonannya dikabulkan. Pengadilan mengeluarkan putusan/penetapan isbat nikah
- 2) Salinan putusan/penetapan isbat nikah akan siap diambil dalam jangka waktu setelah 14 hari dari sidang terakhir.
- 3) Salinan putusan/penetapan isbat nikah dapat diambil sendiri ke kantor pengadilan atau mewakilkan kepada orang lain dengan surat kuasa.
- 4) Setelah mendapatkan Salinan putusan/penetapan tersebut, bisa meminta KUA setempat guna mencatatkan perkawinan tersebut dengan menunjukkan bukti Salinan putusan/penetapan pengadilan tersebut.³³

Berdasarkan dengan prosedur permohonan isbat nikah dalam berbagai literature yang ada,

³¹ Ibid, Hlm 117-118

³² Ibid, Hlm 118

³³ Ibid 118-119

perkara isbat nikah yang diajukan di Pengadilan Agama mempunyai beberapa ketentuan antara lain;

1) Bersifat voluntair

Bersifat voluntair ialah perkara yang pihaknya hanya terdiri dari pemohon saja, tidak ada pihak termohon seperti halnya;

- a. Jika permohonan diajukan oleh suami dan isteri secara bersama-sama
- b. Jika permohonan diajukan oleh suami/isteri yang ditinggal mati oleh suami/istrinya, sedangkan pemohon tidak mengetahui adanya ahli waris yang lainnya selain dia.

2) Bersifat Kontensius

Bersifat Kontensius ialah perkara yang pihaknya terdiri dari pemohon melawan termohon atau penggugat melawan tergugat seperti halnya;

- a. Jika permohonan diajukan oleh salah satu seorang suami/istri dengan mendudukkan suami/istri sebagai pihak termohon.
- b. Jika permohonan diajukan oleh suami/istri sedang salah satu dari suami/istri tersebut masih ada hubungan perkawinan dengan pihak lain, pihak lain tersebut juga harus dijadikan pihak dalam permohonan tersebut.
- c. Jika permohonan diajukan oleh suami/istri yang ditinggal mati oleh suami atau istrinya, tetapi dia tau ada ahli waris yang lain selain dia.
- d. Jika permohonan diajukan oleh wali nikah, ahli waris atau pihak lain yang berkepentingan.

6. Akibat Hukum Isbat Nikah

Isbat nikah merupakan suatu peristiwa hukum, yang karenanya menimbulkan akibat hukum terhadap pernikahan yang dilakukan oleh pasangan suami istri yang berkaitan dengan hal-hal dibawah ini;

a. Status Perkawinan

Awal mula pernikahan yang sah menurut hukum, dilakukannya isbat nikah tidak hanya sah menurut hukum agama, namun juga akan sah menurut negara. Dalam hal ini maka segala akibat dari perkawinan yang telah dilakukan akan sah dan tercatat sesuai yang diatur dalam negara.³⁴

b. Status Anak

Tujuan dilakukan isbat sendiri ialah untuk memberikan kepastian hukum terhadap status anak yang dilahirkan dalam perkawinan. Dalam hal ini aturan-aturan terkait kepastian hukum tentang status anak antarai sebagai berikut;

- 1) Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1974, pada Pasal 28-B ayat (1) yang berbunyi "Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah"

³⁴ Ibid, Hlm 120

- 2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pada Pasal 42 yang berbunyi "Anak yang sah adalah anak yang lahir dalam atau akibat perkawinan yang sah"
- 3) Pasal 2 ayat (1) yang berbunyi "Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan hukum masing-masing agamanya dan kepercayaan itu"
- 4) Pasal 2 ayat (2) berbunyi "Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku"
- 5) Pasal 99 KHI, anak yang sah adalah: (1) anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah; dan (2) hasil perbuatan suami istri yang sah diluar Rahim dan dilahirkan oleh istri tersebut.³⁵

B. Nikah Siri

1. Pengertian Nikah Siri

Kata nikah siri berasal dari Bahasa arab yaitu "sirrun" yang berarti "rahasia". Dari penafsiran kata ini, nikah siri diartikan sebagai nikah yang dirahasiakan, serta nikah yang berbeda seperti pada umumnya yang dilakukan secara terang-terangan (jahri). Nikah siri juga bisa didefinisikan sebagai bentuk perkawinan yang dilakukan berdasarkan aturan hukum agama atau adat istiadat yang tidak diumumkan dikhalayak umum serta tidak tercatat secara resmi pada kantor pegawai pencatat nikah yakni Kantor Urusan Agama (KUA) bagi yang beragama islam dan Kantor Catatan Sipil (KCS) bagi yang beragama non Islam.³⁶

Masyarakat pada umumnya mengenal istilah nikah siri atau nikah di bawah tangan adalah suatu perkawinan yang dilaksanakan tanpa melalui jalur resmi Pemerintah dalam ini yaitu KUA. Namun perkawinan tersebut tetap dianggap sah oleh masyarakat Indonesia karna perkawinan tersebut sesuai dengan aturan yang berdasarkan cara-cara Islam.³⁷

Dalam buku karya H. Mahmudin Bunyamin, Lc., M.A. dan Agus Hermanto mendefinisikan nikah siri kedalam dua pengertian. Pertama, nikah siri diartikan dengan sebuah akad nikah yang tidak dicatat di Pegawai Pencatat Nikah, yang syarat dan rukunnya sudah terpenuhi sesuai dengan hukum Islam. Kedua, nikah siri didefinisikan sebagai pernikahan yang dilakukan tanpa wali nikah yang sah dari pihak perempuan.³⁸

Menurut fiqh imam maliki , nikah siri diartikan sebagai nikah yang atas pesan suami, para saksi merahasiakannya untuk istrinya atau jamaahnya, sekalipun keluarga setempat.³⁹

Menurut Abdul Ghani Abdullah pernikahan siri dapat dilihat dari tiga indikator anantara lain sebagai berikut; *Pertama*, subjek hukum akad nikah, yang terdiri atas calon suami, calon istri, wali nikah, dan dua orang saksi. *Kedua*, kepastian hukum dari pernikahan tersebut, yaitu ikut hadirnya pegawai Pencatat Nikah pada saat akad nikah dilangsungkan. *Ketiga*, Walimat al-Ursy, yaitu suatu kondisi yang ditujukan agar masyarakat luas mengetahui bahwa telah calon suami istri telah resmi

³⁵ Ibid, hlm 120-121

³⁶ (Susanto, 2007)

³⁷ (Adami, 2017)

³⁸ (Bunyamin & Hermanto, 2017) Hlm 145.

³⁹ (M, 2015) Hlm 25.

menjadi pasangan suami istri.⁴⁰

Menurut Wilian Suyuti Mustafa memberikan penjelasan nikah siri kedalam dua kategori. Pertama, akad nikah yang dilakukan oleh seorang laki-laki dan seorang perempuan tanpa hadirnya orang tua atau pihak wali dari mempelai perempuan. Dalam akad ini hanya dihadiri oleh laki-laki dan perempuan yang melangsungkan akad nikah, dua orang saksi, dan guru atau ulama yang menikahkan tanpa memperoleh pendelegasian dari wali nikah yang berkah. Padahal yang menjadi wali nikah tidak berwenang menjadi wali nikah karena tidak termasuk dalam prioritas dalam wali nikah. Kedua, akad nikah yang dilakukan telah memenuhi syarat dan rukun suatu perkawinan yang legal sesuai dengan hukum Islam akan tetapi tidak tercatat sesuai kehendak Undang-Undang Perkawinan di Indonesia.⁴¹

Menurut ulama fikih makna dari nikah siri itu ada dua yaitu yang pertama; karena pernikahannya tidak memiliki kelengkapan rukun maka dari itu pernikahannya dirahasiakan oleh orang banyak dan ini tidak sah dan kedua ada juga perikahan yang rukunnya terpenuhi namun tidak diumumkan kepada khalayak umum dan ini sah menurut agama tetapi sunnah dari walimat'urs tidak didapatkannya, walimatul'urs ialah resepsi pernikahan, akan tetapi pemaknaan ini tidak dianjurkan oleh agama Islam, mengingat pentingnya walimah sebagaimana yang telah diperintahkan oleh Nabi Muhammad SAW yang mengatakan “ Laksanakanlah walimah walaupun hanya dengan seekor kambing” (HR. Bukhari). Mengenai walimah ini lebih banyak dikenal oleh masyarakat muslim di Indonesia.⁴²

Dengan demikian nikah siri menurut hukum Islam merupakan perkawinan yang disembunyikan dan sah secara agama karena dilaksanakan berdasarkan syarat dan rukun nikah dalam agama. Namun dalam hukum positif nikah siri belum diakui sebagai nikah yang sah karena belum dicatatkan. Sedangkan dalam hukum Islam nikah siri hukumnya sah dan menganggap bahwasannya pencatatan perkawinan hanya untuk masalah administratif serta tidak mempengaruhi sah tidaknya nikah siri.⁴³

C. Penetapan Hakim Nomor 61/Pdt.P/2019/PA.Rbg Tentang Isbat Nikah Siri

Berikut beberapa pertimbangan hakim PA Rembang terkait putusan nomor 61/Pdt.P/2019/PA.Rbg ;

Memperhatikan Pasal-pasal Peraturan perundang-undangan yang berlaku dan segala peraturan lainnya serta hukum syara yang berkaitan dengan perkara ini;

Adapun penetapannya ialah sebagai berikut;

1. Mengabulkan para permohonan Pemohon
2. Menetapkan sah menurut hukum pernikahan antara Pemohon I (Pemohon I) dengan Pemohon II (Nama Pemohon II) yang dilaksanakan pada tanggal tanggal 21 Februari 1999 pada pukul 09:00 WIB di rumah Bapaki Wali Pemoho II Desa Sumber Kecamatan Sumber Kabupaten Rembang;

⁴⁰ (Bunyamin & Hermanto, 2017) Hlm 148-149.

⁴¹ Ibid, Hlm 146

⁴² (Sukma, 2019) Hlm 38.

⁴³ (Siltah, 2019) hlm 23.

3. Memerintahkan para Pemohon untuk mencatatkan perkawinan tersebut ke Pegawai Pencatat Nikah Urusan Agama Kecamatan Sumber Kabupaten Rembang untuk diterbitkan akta nikahnya;
4. Menetapkan anak- anak yang dilahirkan dari dan atau akibat perkawinan Para Pemohon bernama: 1. Anak Para Pemohon, (lahir Rembang,15 Juli 2000); 2. Anak Para Pemohon, (lahir Rembang,7 Nopember 2003); 3. Anak Para Pemohon, (lahir Rembang,12 September 2005); Adalah anak sah Para Pemohon .
5. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 316.000,-(tiga ratus enam belas ribu rupiah).⁴⁴

Terkait putusan hakim tentang isbat nikah diatas, salah satu Ketua Hakim Bapak Dian Khairul Umam, S.H.I, Pengadilan Agama Rembang berpendapat bahwa antara hukum Islam dengan hukum positif keduanya memang kurang relevan jika berjalan berdampingan. Jika dalam hukum positif itu dimuat dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974 Pasak 2 ayat (1) bahwa "*Perkawinan yang sah adalah perkawinan yang dilakukan berdasarkan kepercayaan hukum agama masing-masing*". Namun dalam hal ini negara tidak berani mengatakan bahwasannya nikah siri itu perkawinan tidak sah. Memang dalam hukum Islam nikah siri merupakan nikah sah jika syarat rukun terpenuhi. Kelemahan dari nikah siri ini juga terkadang dijadikan salah satu cara untuk menutupi aib dari mempelai perempuan semisal terjadi kumpul kebo (Perzinaan) sebelum perkawinan seperti hamil diluar nikah. Dalam hal ini menurut hukum Islam tidak diperbolehkan kawin hamil. Karena Islam sangat menjaga hak-hak wanita dan anak terutama terkait nasab anak maka Pemerintah mewajibkan untuk mempunyai akta nikah, akta kelahiran dan lain sebagainya yang berkaitan dengan pencatatan administratif negara guna memberikan hak-hak para warganya supaya mendapatkan perlindungan hukum. Pada Pasal 2 ayat (2) dijelaskan juga bahwasannya "*Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku*". Dalam hal ini pemerintah juga memberikan kelonggaran bagi warganya apabila belum mempunyai akta nikah dengan cara isbat nikah.

Dilihat dari hitungan lahirnya dari jarak perkawinan siri tersebut. Terhitung menikah pada tanggal 21 Februari 1999 dan lahir anak pertama pada tanggal 12 Juli 2000. Dalam hal ini jarak setelah menikah dari kelahiran anak pertama kurang lebih 17 bulan. Dilihat juga dari gugatan dan amar putusannya sudah sinkron. Namun keterangan dari orang tua Istri mengatakan bahwasannya Pemohon I dan Pemohon II sudah hamil diluar nikah, maka dari itu dinikahkan secara siri. Sedangkan antara jarak perkawinan dengan lahirnya anak normal layaknya suami istri yang menikah secara sah dan tercatat di KUA. Terkait hal tersebut berkaitan dengan data administratifnya seperti akta kelahiran itu dimudahkan. Mengenai data administratif hakim tidak tahu menahu mengenai hal tersebut, karena semua perkara yang masuk di Pengadilan Agama Rembang adalah perkara yang konkrit. Karena pada saat di Pengadilan Agama mereka tidak akan bisa berbohong.

Dalam hal ini status anak yang menjadi akibat dari perbuatan orang tuanya. Maksudnya, anak yang lahir tidak dalam status perkawinan yang sah menurut hukum positif tidak mempunyai data administratif seperti akta kelahiran. Akibatnya juga bermasalah dalam segi nasab. Anak tersebut tidak dapat menjadi hak waris maupun hak wali dari ayahnya. Dalam hukum positif dikatakan anak yang sah ialah anak yang lahir

⁴⁴ (Rembang, 2021)

sekurang-kurangnya 6 bulan dari perkawinan. Namun menurut hukum Islam fatalnya lagi jika anak tersebut perempuan, secara wali dan secara waris tidak dapat mendapatkan dari pihak ayah.

Menurut ketua Pengadilan Agama Rembang bapak Dian Khairul Umam, S.H.I, terkait administrasi yang ada di catatan sipil seperti akta kelahiran melihatnya ketika anak lahir, dan ada bukti akta nikah saat pelaksanaan perkawinannya lebih dulu dari anak lahir muda nasabnya bisa saja ke bapaknya. Namun secara agama terkait nasab tidak, kembali lagi kepada tanggung jawab moral mereka yang melakukan. Fatal lagi ketika anak perempuan secara wali dan secara waris itu tidak dapat dinasabkan kepada ayahnya.⁴⁵

Menurut penulis terkait putusan Hakim nomor 61/Pdt.P/2019/PA.Rbg telah sesuai dengan hukum-hukum yang ada berdasarkan hukum positif dan kaidah fikih. Namun dalam putusan terdapat ketidak sinkronan mengenai bulan lahir si anak pertama dari jarak perkawinan siri dari para Pemohon yang menunjukkan bahwasannya pemohon sudah hamil dahulu. Yang mana terdapat dapat berita acara para saksi menyatakan bahwa membenarkan Pemohon II sudah hamil.

D. Analisis Maqasid Syari'ah Terhadap Putusan Hakim Pengadilan Agama Rembang Nomor 61/Pdt.P/2019/PA.Rbg Tentang Isbat Nikah Siri

Al-qur'an menerangkan betapa pentingnya pencatatan, baik itu pencatatan akad muamalah maupun perkawinan. Jika dalam akad muamalah dianjurkan untuk mencatat maka dalam hal perkawinan harus juga demikian. Karena perkawinan merupakan suatu akad yang suci yang mana memunculkan akibat hukum baru dalam hukum ahwal al-syakhsiyah. Diartikan pula perkawinan seperti suatu transaksi yang sifatnya mengikat terkait hak-hak dan kewajiban. Hal tersebut berdasarkan ketentuan Allah SWT yang dicantumkan dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah [2]: 282 yang artinya;

*"Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu melakukan suatu transaksi dalam waktu yang tidak ditentukan (tidak tunai) hendaklah kamu mencatatnya"*⁴⁶

Hakim juga dalam memutus perkara ini tidak hanya menggunakan hukum positif saja. Melainkan menambahkan dengan Hukum Islam seperti merujuk pada kaidah fiqhiyah yang artinya "*Permohonan pengesahan nikah dengan seorang perempuan, harus menyebutkan kesahan dan syarat-syaratnya, seperti adanya wali, dua orang saksi yang terpercaya*". Dilihat dari sisi kemashlahatan juga sangat besar apabila permohonan Pemohon dikabulkan terutama bagi anak dan istri yang akan mendapat perlindungan hukum.

Sebagai contoh, misalnya ketika mempunyai anak. Anak hasil dari nikah siri ini akan kesulitan dalam pencatatan akta kelahiran, hal ini berbanding lurus untuk merealisasikan maqasid al syariah yaitu hifdhunasl atau menjaga nasab sehingga ketika mempunyai keturunan, maka harus diperkenalkan bapak yang sebenarnya dari anaknya.

Dalam kasus ini penulis teringat pada asbabunnuzul surat al ahzab ayat 5 ketika Rasulullah mengadopsi zaid bin Harisah banyak dari kalangan sahabat memanggil dengan nama zaid bin Muhammad, kemudian turun langsung ayat dari Allah SWT;

أَدْعُوهُمْ لِأَبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ ۚ فَإِنْ لَمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَاخْوَانَكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ ۚ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ ۚ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ ۚ وَكَانَ

⁴⁵ Wawancara Hakim Pengadilan Agama Rembang Pada Tanggal 2 November 2021.

⁴⁶ QS. Al-Baqarah (282), Al-Quran dan Terjemahan Kementerian RI.

Artinya : Panggillah mereka (anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka; itulah yang adil di sisi Allah, dan jika kamu tidak mengetahui bapak mereka, maka (panggillah mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu. Dan tidak ada dosa atasmu jika kamu khilaf tentang itu, tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu. Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.(QS. Al ahzab 5).⁴⁷

Menurut hemat penulis pencatatan akta nikah merupakan satu-satunya jalan untuk Hifz al-Nasab (menjaga nasab) realisasi dari illat Maqāsid al-syarī'ah yang dalam derajat ḍaruriyat. Imam asy-Syatibi menjelaskan, para ulama sepakat menyimpulkan bahwa Allah menetapkan beberapa bagian ketentuan syariat dengan tujuan untuk memelihara lima unsur pokok manusia (ad-dururiyyat al-khams) atau biasa disebut dengan al-maqasid asy-syarī'ah atau al-maslahah al-khamsah, Al-Ghazali mengistilahkan dengan al-usul al-khamsah (lima dasar). Diantaranya kelima unsur tersebut ialah memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta.⁴⁸

Dengan menuliskan akta nikah nasab antara anak dengan orang tuanya jelas dan mengantisipasi percampuran nasab. Sehingga terwujud keturunan yang jelas dan bermartabat. Untuk mewujudkan tujuan ini dalam syari'ah Islam terdapat banyak wasilah, seperti pelarangan zina, pelarangan tabanni, cabang khusus dari permasalahan, iddah, penetapan kenasaban dan sebagainya. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW;

تزوجوا الولود الودود فاني مكاتركم الانبياء يوم القيامة

Artinya : "Nikahilah perempuan yang dapat mempunyai banyak anak dan penyayang karena sesungguhnya aku berbangga dengan sebab banyaknya kamu dengan dihadapan para nabi nanti pada hari kiamat"⁴⁹

Menurut pandangan hemat penulis Rasulullah SAW. Sangat menganjurkan umatnya untuk memiliki keturunan yang banyak, namun tidak serta merta mempunyai banyak anak akan tetapi juga berkualitas dan diperkenalkan nasabnya. sehingga perlu dididik dengan baik supaya bisa menjadi insan yang ṣāliḥ dan mulia. Makna ḥadīṣ tersebut bersanding dengan firman Allah SWT dalam QS. Annisa ayat 9;

وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكَوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ ذُرِّيَّةً ضِعْفًا خَافُوا عَلَيْنَهُمْ فَلْيَسْتَمُوا اللَّهَ وَيُقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا

Artinya: "Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan Perkataan yang benar." (QS. An-Nisa: 9).⁵⁰

Menurut penulis antara Ḥadīṣ Nabi Muḥammad SAW. dan firman Allah SWT. berbanding lurus untuk menjaga nasab keturunan dengan mencatatkan akta yang autentik. Secara tegas Allah SWT. melarang umatnya meninggalkan keturunan yang lemah karena itu merupakan cara penghancuran Islam secara nyata. Baik dalam segi genetik, pendidikan, kebudayaan maupun peradaban.

⁴⁷ QS. Al-Ahzab (5), Al-Quran dan Terjemahan Kementerian RI.

⁴⁸ Fathurrahman Djamil, Filsafat Hukum Islam, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997) Cet-1, Hlm 86.

⁴⁹ Imam Ḥafid Abū Dawud Sulaiman, Sunan Abi Dawud, Beirut: Dār Ibnul Hazm, 1998, hlm 315.

⁵⁰ QS. An-Nisa (9), Al-Quran dan Terjemahan Kementerian RI.

Untuk Mengatasi terjadinya dampak nikah sirri yang mengakibatkan tidak mendapatkan perlindungan hukum berkaitan pencatatan akta anak, waris, harta gono gini dll. KHI memberikan solusi dalam persoalan ini dengan mengajukan permohonan isbat nikah ke Pengadilan Agama. Penulis teringat pada surat annisa ayat 22

وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ۗ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا

Artinya: “Dan janganlah kamu menikahi perempuan-perempuan yang telah dinikahi oleh ayahmu, kecuali (kejadian pada masa) yang telah lampau. Sungguh, perbuatan itu sangat keji dan dibenci (oleh Allah) dan seburuk-buruk jalan (yang ditempuh)”. (QS.An-Nisa;22).⁵¹

Ada pendapat yang berbeda tentang ayatul ahkam kaitan fiqih antara imam syafii dan imam abu hanifah, imam syafii berpendapat makna dari *nakaha* adalah akad shahih, sehingga jika anak pertama tadi adalah anak perempuan maka ada peluang untuk seorang ayah menikahi anaknya karena anak pertama tidak mempunyai akad yang shahih, dan itu sah jika di jadikan istri. Sebagaimana tercantum di dalam kitab Al-Muhazzab karya Abu Ishaq Asy-Syairazi juz II halaman 43.

Berbeda dengan pendapat imam abu hanifah, makna *nakaha* adalah jima' sehingga melahirkan suatu hukum anak di luar nikah tetap dikatakan anaknya karena secara biologis yang menghamili adalah ayahnya. Kedua Pendapat Imam Malik dan Imam Ahmad bin Hanbal yang mengatakan laki-laki yang tidak menghamili tidak boleh menikahi wanita yang hamil, kecuali setelah wanita hamil itu melahirkan dan telah habis masa 'iddahnya.

Imam Ahmad menambahkan satu syarat lagi, yaitu wanita tersebut harus sudah bertobat dari dosa zinanya. Jika belum bertobat dari dosa zina, maka dia masih belum boleh menikah dengan siapa pun. Demikian disebutkan di dalam kitab Al-Majmu' Syarah Al-Muhazzab karya Al-Imam An-Nawawi, jus XVI halaman 253.

Sehingga dalam hal ini penulis mengikuti pendapat imam abu hanifah, akan tetapi perlu penulis jelaskan jika di kemudian hari anak pertama mau melangsungkan pernikahan yang menjadi wali nikah di serahkan kepada wali hakim di suatu daerah, sebab untuk mengantisipasi ketidak sahny wali nikah dari bapak melakukan perzinaan.

Hemat penulis ada kaidah lain yang dapat digunakan adalah Saddu Dzari'ah dan Fathu Dzari'ah jalan yang menuju kepada sesuatu bisa jadi perbuatan tersebut terlarang untuk dikerjakan karena membawa kemudharatan *الذريعة سد* dan yang membawa kemaslahatan sehingga dituntut untuk dilaksanakan. *الذريعة ف* Demikian juga nikah tanpa adanya bukti dan pencatatan bisa mendatangkan kemudharatan apabila berurusan dengan hukum atau yang lainnya yang memerlukan bukti dan perkawinan.⁵²

KESIMPULAN

Menurut hemat penulis bahwasannya dalam putusan tersebut telah sesuai baik berdasarkan hukum positif dan kaidah fikih. Yang mana berdasarkan pasal 49 huruf (a) Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 perubahan atas Undang-undang nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan pula atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama bidang perkawinan merupakan wewenang Pengadilan Agama. Namun dalam putusan tersebut terdapat. Namun dalam putusan terdapat ketidak sinkronan mengenai bulan

⁵¹ QS.An-Nisa (22), Al-Quran dan Terjemahan Kementerian RI.

⁵² (Sobari, 2018) Hlm. 55

lahir si anak pertama dari jarak perkawinan siri dari para Pemohon yang menunjukkan bahwasannya pemohon sudah hamil dahulu. Yang mana terdapat dalam berita acara para saksi menyatakan bahwa Pemohon II sudah hamil. Hal demikian juga dipaparkan oleh ketua hakim Pengadilan Agama Rembang bahwasannya mengenai bulan lahir anak pertama dimudahkan.

Selain itu, pengajuan isbat nikah pada putusan nomor 61/Pdt.P/2019/PA.Rbg baru dimohonkan isbat nikah setelah 20 tahun yang lalu dari perkawinan. Dari peristiwa ini dikhawatirkan bertambahnya masyarakat lain yang tidak mau mencatatkan perkawinannya.

Pencatatan akta nikah merupakan satu-satunya jalan untuk Hifz al-Nasab (*menjaga nasab*) realisasi dari illat Maqāsid al-syarī'ah yang dalam derajat daruriyat. Imam asy-Syatibi menjelaskan, para ulama sepakat menyimpulkan bahwa Allah menetapkan beberapa bagian ketentuan syariat dengan tujuan untuk memelihara lima unsur pokok manusia (ad-dururiyyat al-khams) atau biasa disebut dengan al-maqasid asy-syarī'ah atau al-maslahah al-khamsah, Al-Ghazali mengistilahkan dengan al-usul al-khamsah (lima dasar). Diantaranya kelima unsur tersebut ialah memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta.

Dengan menuliskan akta nikah nasab antara anak dengan orang tuanya jelas dan mengantisipasi percampuran nasab. Sehingga terwujud keturunan yang jelas dan bermartabat. Untuk mewujudkan tujuan ini dalam syari'ah Islam terdapat banyak wasilah, seperti pelarangan zina, pelarangan tabanni, cabang khusus dari permasalahan, iddah, penetapan kenasaban dan sebagainya.

DAFTAR PUSTAKA

- Adami, M. (2017). Isbat Nikah: Perkawinan Sirri dan Pembagian Harta Bersama. *At-Tafahum: Journal of Islamic Law*, 43–56.
- Ahmad Rofiq. (2017). Hukum Perdata Islam Di Indonesia. In octiviena@gmail.com (Ed.), *Rajawali Pers* (Vol. 3). PT RAJAGRAFINDO PERSADA.
- Bahrum, M. (2013). Legalisasi Nikah Siri Melalui Isbat Nkah Menurut KHI (Studi Kasus Pada Pengadilan Sulawesi Selatan Persepektif Fikih). *Skripsi*, 281.
- Bahrum, M. (2019). Problematika Isbat Nikah Poligami Sirri. *Al-Adalah: Jurnal Hukum Dan Politik Islam*, 4(2), 194–213. <https://doi.org/10.35673/ajmpi.v4i2.434>
- Bunyamin, M., & Hermanto, A. (2017). *Hukum Perkawinan Islam* (Cet I, Issue 1). Pustaka Setia.
- Jaya, D. P. (2017). Nikah Siri dan Problematikanya dalam Hukum Islam. In *Jurnal Hukum Sehasen* (Vol. 2, Issue 2).
- M, A. (2015). *Hukum Perkawinan Di Indonesia* (Cet II). Pustaka Belajar.
- Nurlaelawati, E. (n.d.). *PERNIKAHAN TANPA PENCATATAN : ISBAT NIKAH SEBUAH SOLUSI ?*
- Rembang, P. (2021). *Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id hlm 1-16*.
- Rifai, Achmad, G. S. (2020). PRAKTIK ISBAT NIKAH DIDESA PENGALUSAN KECAMATAN MREBET KABUPATEN PURBALINGGA. *Kekuatan Hukum Lembaga Jaminan Fidusia Sebagai Hak Kebendaan*, 21(2), 88.
- Siltah. (2019). Isbat Nikah Sebagai Upaya Legalisasi Pernikahan Siri (Studi Analisis Penetapan Pengadilan Agama Bengkulu Nomor: 0085/Pdt.P/2017/PA.Bn). *Skripsi*, 107.
- Sobari, A. (2018). Nikah Siri Dalam Perspektif Islam. *Mizan: Journal of Islamic Law*, 1(1), 49–56. <https://doi.org/10.32507/mizan.v1i1.117>
- Sukma, W. M. (2019). Isbat Nikah Sirri di Pengadilan Agama Pasir Pengaraian Menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. *Skripsi*, 93.

- Sururie, R. W. (2017). Isbat nikah terpadu sebagai solusi memperoleh hak identitas hukum. *Ijtihad : Jurnal Wacana Hukum Islam Dan Kemanusiaan*, 17(1), 113.
<https://doi.org/10.18326/ijtihad.v17i1.113-133>
- Susanto, H. (2007). Hukum Keluarga (Menurut Hukum Positif Di Indonesia). In *Happy Susanto* (Cet I, Vol. 1, p. 22). Transmedia Pustaka.
- Umbara, C. (2020). Undang-Undang RI Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan & Kompilasi Hukum Islam. In *Citra Umbara*.
- Zaeni Asyadie. (2020). *Hukum Keluarga (Menurut Hukum Positif Di Indonesia)* (Cet I). Rajawali Pers.
- Zaidah, Y. (2014). Isbat Nikah Dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam Hubungannya Dengan Kewenangan Peradilan Agama. *Syariah Jurnal Hukum Dan Pemikiran*, 13(1), 10.
<https://doi.org/10.18592/syariah.v13i1.170>